

**ANALISIS KOMPARASI PEMIKIRAN YŪSUF QARḌĀWĪ DAN
WAHBAH AZ-ZUḤĀILĪ TENTANG BANK ASI**

SKRIPSI



Oleh:

PUSPITA DAMAYANTI

NIM 210214227

Pembimbing:

UDIN SAFALA, MHI

NIP.197305112003121001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2 0 1 8

ABSTRAK

Damayanti puspita, 2018. *Analisis Komparasi Pemikiran Yūṣuf Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī tentang Bank ASI*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, MHI

Kata Kunci: Yūṣuf Qarḍāwī, Wahbah Az-Zuḥailī, Bank ASI.

Bank ASI adalah sebuah institusi tempat untuk menyimpan ASI dari pendonor ASI bagi bayi yang membutuhkan. Akan tetapi, ASI dari Bank ASI tersebut diragukan karena akan terjadi percampuran nasab atau tidak bagi bayi yang meminum ASI tersebut meskipun tidak melalui tetek langsung dari ibu. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Yusuf Qarḍawī dan wahbah Az-Zuḥailī. Letak perbedaan pendapat yang memicu permasalahan terletak pada pendapat kedua tokoh tentang Bank ASI dan metode *istinbath* yang digunakan antara Yūṣuf Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Komparasi Pemikiran Yūṣuf Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī tentang Bank ASI? (2) Bagaimana Komparasi metode *istinbath* hukum Yusuf Qarḍawī dan Wahbah Az-Zuḥailī tentang Bank ASI?.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) karena penulis menggunakan buku dan kitab sebagai sumber data. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode dekriptif, kemudian hasilnya dianalisa menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan mengkomparasikan kedua pendapat antara Yusuf Qarḍawī dan Wahbah Az-Zuḥailī tentang Bank ASI.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa Yusuf Qarḍawī membolehkan mendirikan bank ASI karena ini tujuan yang baik dan mulia sebab bank ASI tersebut sangat menolong manusia yang membutuhkan ASI. Bank ASI tersebut tidak menimbulkan percampuran nasab oleh sebab itu dibolehkan dan halal bagi mereka yang meminum susu tersebut. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuḥailī hendaknya menghindari bank ASI, karena ASI yang didapat melalui bank ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Bank ASI merupakan suatu perantara menuju pada pencampuran atau keraguan dalam nasab, maka dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar. Metode *Istinbath* yang digunakan oleh Ulama Kontemporer Yūṣuf Qarḍāwī dan Wahbah Az-Zuḥailī untuk menghakimi bank ASI adalah *al-Qur'an* dan *al-hadith*. Mereka sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama dari *al-Qur'an* dan *al-hadith* tetapi berbeda isi dari hukum tersebut, tetapi beliau mempunyai perbedaan pendapat dan dasar hukum tersebut untuk memperkuat masing-masing pendapat dari beliau.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Puspita Damayanti
NIM : 210214227
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Qarḍawī dan
Wahbah Az-Zuhāilī tentang Bank ASI.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*.

Ponorogo, 21 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, is written on the page.

Udin Safala, M.HI.
NIP. 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Puspita Damayanti
NIM : 210214227
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Komparasi Pemikiran Yusuf Qardāwī dan Wahbah Az-Zuhāilī tentang Bank ASI

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Dr. Saifullah, M. Ag.
3. Penguji 2 : Udin Safala, MHI.

Ponorogo, 13 Desember 2018

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini merupakan takdir Allah. Allah memberikan bermacam kenikmatan yang tiada terkira bagi manusia. Diantara kenikmatan tersebut ialah nikmat gizi yang Allah berikan sejak kita dilahirkan yaitu melalui menyusui. Setiap bayi yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi ibu kandungnya Menyusukan artinya memberikan air susu kepada bayi untuk penutup lapar dan haus bagi bayi itu sehingga darah dan dagingnya tumbuh dengan air susu tersebut.¹

Dengan Air Susu Ibu tubuh seseorang anak terbentuk, tabiat ibu mengalir kedalam diri anak, dan anak akan terdidik dalam akhlak watak ibu. Jika ibu berada dalam hubungan pernikahan dengan ayah, maka ia harus menyusui anak, sebagai penerapan 'urf (adat kebiasaan) yang berlaku. Apabila ibu telah tertalak, maka menyusui hukumnya mandub dan dianjurkan. Kecuali bila anak menolak menyusu kepada perempuan lain, atau ayah tidak mendapatkan perempuan yang bisa menyusui karena fakir atau karena sebab lain, maka menyusui hukumnya wajib bagi sang Ibu.² Allah SWT berfirman menjelaskan hukum penyusuan tersebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

¹Ibnu Mas'ud,*Fiqh Madzab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia,2007), 419.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith Jilid 1 (Al-Faatihah – At-Taubah)* (Jakarta: Gema Insani, 2012) 115.



Artinya :“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya,

³ al-Qur'an, 2:233

*dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan tingkat kelahiran yang terus meningkat, bayi prematur dan balita yang kekurangan ASI karena ibunya tidak mengeluarkan ASI sendiri, sehingga muncul suatu perusahaan ASI yang dinamakan Bank ASI. Bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya.

Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di wadah atau plastik, yang didinginkan di lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI perlu didirikan. Terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.⁵

Semua ibu pendonor diseleksi dengan hati-hati dan harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu pendonor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Tohaputra Semarang, 1989), 37.

⁵Khasan Fauzi, “Bank ASI menurut Perspektif Hukum Islam” dalam <http://www.google.co.id/amp/sagusriyadish.wordpress.com/2014/09/26/bank-asi-menurut-perspektif-hukum-islam/amp>, (diakses pada tanggal 19 April 2018, jam 12.45 WIB).

1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple sclerosis atau riwayat kanker.⁶

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang terbaik bagi bayi, karena pengolahannya telah berjalan secara alami dalam tubuh ibu. Sebelum anak lahir, makanannya telah disiapkan lebih dahulu, sehingga begitu anak itu lahir, air susu ibu telah siap untuk dimanfaatkan. Maka munculah gagasan untuk mendirikan bank ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI balita yang ibunya tidak bisa menyusui anaknya secara langsung. Gagasan untuk mendirikan bank ASI ini sebenarnya telah berkembang di Eropa kira-kira lima puluh tahun yang lalu. Gagasan itu muncul setelah adanya Bank Darah. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan ASI dari wanita dan membelinya kemudian ASI tersebut dicampur di dalam satu tempat untuk menunggu orang yang membeli ASI tersebut dari mereka.⁷

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015 menyebutkan bahwa hanya 57,08 bayi berumur 0-5 bulan yang mendapat ASI (Air Susu Ibu) eksklusif. Menurut data susenas 2015, memang baru 1 dari 2 bayi yang menerima ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI tanpa pencampuran makanan/minuman selama bayi berumur 6 bulan. Susenas adalah survei yang dilakukan BPS terhadap 300 ribu rumah tangga sampel di seluruh Indonesia.

⁶ Ibid.,

⁷<https://ilmupengetahuanhukum.blogspot.co.id/2014/10/bank-asi-menurut-ulama-kontemporer.html?m=1>. Diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 11:22.

Padahal, hampir seluruh ibu mengaku pernah memberikan ASI buat bayinya. Akan tetapi tidak semua yang bisa konsisten untuk ASI eksklusif.⁸

Menurut Yusuf Qardawi tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakannya bank air susu sebagaimana dipaparkan dalam tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Tidak disanksikan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji disisi manusia. Bahkan air susunya boleh dibeli darinya. Jika ia tidak berkenan menyumbangkan, sebagaimana ia dibolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana *nash* al-Qur'an serta contoh riil kaum muslim.

Yusuf Qardawi membagi masalah ini menjadi beberapa kategori, sehingga hukumnya menjadi jelas. *Pertama*, menjelaskan pengertian *radh'* (penyusuan) yang menjadi acuan *shara'* untuk menetapkan pengharaman. *Kedua* menjelaskan kadar susuan yang menjadikan haramnya perkawinan. *Ketiga* menjelaskan hukum meragukan susuan.⁹

Menurut beliau yang menjadikan haram karena hubungan keibuan yang menyusukan tidak berbentuk semata-mata karena diambil air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan

⁸<https://www.kompasiana.com/uzay/59b6445da7249b21c468b2a3/asi-eksklusif>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 11.30.

⁹ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 782.

kasih sayang ibu dan ketergantungan anak. Sedangkan dalam bank ASI tidak ada proses penyusuan dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dan hanya melalui cara yang wajar yaitu menuangkan ke mulut, dituang dalam bejana dan ditelannya sehingga demikian tidak mengharamkan (perkawinan).¹⁰

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili Bank ASI menyatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya haram. Alasan mereka bahwa bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu keperut bayi tersebut. Walaupun harus dilakukan tanpa penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya.

Letak perbedaan antara kedua pendapat dari ulama kontemporer itu adalah Yusuf Qardawi berpendapat bahwa mengambil ASI dari Bank ASI itu dibolehkan atau di halalkan karena itu bertujuan baik dan mulia dan diberikan kepada bayi yang membutuhkan terutama bayi yang baru lahir atau bayi yang prematur. Kemudian menurut beliau mengambil ASI dari Bank ASI itu tidak menjadikan percampuran nasab karena dalam Bank ASI itu hanya mengambil ASI dan menuangkan kedalam gelas lalu diminum bukan menetek langsung dari ibu secara langsung.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa mengambil susu dari Bank ASI hukumnya haram karena akan menimbulkan percampuran nasab lebih besar dari pada penyusuan. Meskipun mengambil Air susu itu

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, terj. As'ad Yasin, cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 787.

bukan melalui tetek seorang ibu menurut beliau tetapi akan menimbulkan percampuran nasab karena susu yang diambil dari Bank ASI tersebut akan menumbuhkan tulang dan daging kepada bayi yang meminum susu tersebut. Meminum ASI tidak harus melalui puting tetapi juga melalui Bank ASI akan mempengaruhi kemahraman kalau bayi usia kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan mengenyangkan. Disisi lain dengan menyusukan secara alami ke wanita lain yang jelas kadar dan siapa yang menyusukan.

Diantara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank ASI tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan *Majma' Al-fiqih Al-Islami* melalui badan muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 22-28 Desember 1985M/10-16 Rabiul Akhir 1406 H. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan bank ASI diseluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut.¹¹

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan bank ASI menurut Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili, sehingga penulis mengambil judul “Pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI”

B. Rumusan Masalah

¹¹<http://khasan-fauzi.blogspot.co.id/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, Diakses pada tanggal 23 April 2018 pada pukul 20.37.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komparasi Pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI?
2. Bagaimana Komparasi Metode *Istinbakh* Hukum Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Komparasi pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI.
2. Untuk mengetahui Komparasi metode *Istinbakh* hukum yang digunakan Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi mahasiswa khususnya mahasiswa syariah. Serta menjadi referensi maupun refleksi kajian berikutnya yang berkaitan dengan muamalah, khususnya mengenai Bank ASI menurut pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian penelitian lain.

2. Secara Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas agar memperhatikan hukum setiap sesuatu yang akan dikonsumsi. Selanjutnya agar masyarakat dapat mengetahui bahwa segala sesuatu telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadith, namun jika kita dihadapkan masalah yang sekira yaitu adalah suatu masalah yang aktual, maka disini memberikan pembahasan baru tentang istinbat suatu hukum tersebut. Yang besar kemungkinan masalah aktual tersebut tidak dijelaskan secara *ekplisit* dalam al-Qur'an dan al-Hadith terutama mengenai hukum Bank ASI.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Skripsi yang sudah ada yang berkaitan tentang pemikiran tokoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Amin Yati dalam skripsinya "*Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madhhab Hanafi Dan Madhhab Shafi'i*" menyimpulkan bahwa menurut *Madhhab* Hanafi bahwa air susu yang sudah terpisah dari seorang ibu dianggap telah menjadi bangkai dan haram

menjual air susu ibu, sehingga pendirian Bank ASI tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Shafi'i bahwa pemisahan air susu dari seorang ibu, maka ASI tersebut tetap suci dan boleh dikonsumsi namun telah mengakibatkan hukum mahram, dan diperbolehkan menjual ASI karena dianggap seperti makanan sebagaimana susu yang lain pada umumnya, sehingga bila ditinjau dari pendapat ini, maka Bank ASI boleh didirikan.¹²

Selanjutnya skripsi dibuat oleh Subandi yang berjudul “*Analisis pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI (Air Susu Ibu) dan Implementasinya terhadap hukum Radh'ah*” yang membahas tentang bank ASI menurut Yusuf Qardawi boleh didirikan, karena tidak ada alasan penghalang untuk melarangnya karena pendirian bank ASI sesuai dengan tujuan masalah syariah. Dalam pendapatnya Qardawi menggunakan metode istinbat *ijtiha'k* Intiqa'i yaitu memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.¹³

Perbedaannya dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dari skripsi sebelumnya yang diteliti yaitu dalam penelitian yang dibuat oleh Subandi adalah hanya menganalisis pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI (air susu ibu) dan implementasinya terhadap hukum *Radh'ah* sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tidak hanya pemikiran Yusuf Qardawi tetapi juga pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI.

¹²Amin Yati, “Bank ASI Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Komparatif Madhhab Hanafi dan Madhhab Sy fi'i” *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004).

¹³ Subandi, “Analisis pemikiran Yusuf Qardawi tentang Bank ASI(Air Susu Ibu) dan Implementasinya terhadap hukum Radh'ah.” *Skripsi* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel,2009).

Persamaan pada penelitian ini sama-sama menganalisis pemikiran tentang Bank ASI.

Selanjutnya skripsi yang dibuat oleh Umami Asna Syajarotuddur yang berjudul “ *Praktik Donor ASI di Madiun Peduli ASI dalam Perspektif Hukum Islam*” yang membahas tentang donor ASI di Madiun Peduli ASI yang dilatarbelakangi oleh keinginan para pendonor ASI untuk membantu dengan suka rela kepada anak bayi yang dalam kondisi kesehatannya terganggu menurut medis atau non medis, agar bayi tersebut tetap bisa hidup dalam keadaan sehat. Mekanisme praktik donor ASI di Madiun peduli ASI ini diberikan kepada bayi yang usianya dibawah 2 tahun, karena masa – masa ini tumbuh kembang bayi masih tergantung dengan ASI.

Perbedaannya dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah dari skripsi sebelumnya yang diteliti yaitu dalam penelitian yang dibuat oleh Umami Asna Syajarotuddur adalah tentang praktir donor ASI di Madiun Peduli ASI sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu pemikiran Yusuf Qardawi dan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

¹⁴Umami Asna Syajarotuddur, “Praktik Donor ASI di Madiun Peduli ASI dalam Prespektif Hukum Islam.”*Skripsi* (Ponorogo :STAIN PONOROGO ,2014).

membaca, meneliti atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.¹⁵ Penelitian deskripsi dari obyek-obyek yang diamati yaitu jenis penelitian studi yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan dan diupayakan penyelesaiannya.

b. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan logika induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (generalisasi)¹⁶, dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data verbal yang abstrak, bertumpu pada hasil tulisan dan pemikiran yang berbicara tentang tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah. Penelitian ini bersifat komparatif yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹⁷ Data yang diperoleh penulis adalah buku-buku dari kedua tokoh yang digunakan penulis sebagai perbandingan pendapat tentang masalah yang dibahas oleh penulis.

2. Data dan Sumber data

¹⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003),7.

¹⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 57.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 151.

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku-buku para tokoh yang digunakan sebagai data pokok dan pendukung untuk melengkapi kekurangan yang ada pada data penulis menggunakan buku-buku lain yang berhubungan dengan kajian ini. Sumber buku primer dari Wahbah Az-Zuhāili dengan judul *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10, Wahbah Az-Zuhāili dengan judul *Tafsir Al-Wasith* Jilid 1, Yusuf Qardāwi dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* dan Sumber buku sekunder dari Sudarto dengan judul *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Raehanul Bahraen dengan judul *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, dan Ahmad Zahro dengan judul *Fiqih Kontemporer (Buku 2)* dan Ibnu Rusyd dengan judul *Bidayatul Mujtahid* Jilid II.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan dari

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 172.

perkiraan.¹⁹ Untuk itu langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama atau karya-karya kedua tokoh tentang perbandingan pendapat terhadap Bank ASI. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan analisa.

4. Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Deduktif* yaitu metode yang bertitik tolak pada data-data yang bersifat *universal* (umum), kemudian diamplikasikan ke dalam bentuk yang khusus.²⁰ Dalam penelitian ini menguraikan tentang teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum tentang hukum Bank ASI menurut pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili dan metode *Istinbat* yang digunakan. Kemudian menganalisis serta memperoleh kesimpulan yang khusus.
- b. *Deskriptif* yaitu penelitian dengan jalan memaparkan semu data.²¹ Dalam penelitian ini, penulis memaparkan data tentang bank ASI menurut pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Diharapkan dapat diketahui dalam penetapan hukum bank ASI.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

²⁰ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 138.

²¹ *Ibid.*,

Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan padu. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode logi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan Bank ASI yang mencakup pengertian bank ASI, syarat donor ASI, manfaat ASI bagi Ibu dan Bayi dan metode Istinbat^h hukum.

Bab ketiga, memaparkan tentang pemikiran Yusuf Qard^hwi dan Wahbah Az-Zuh^hali tentang Bank ASI yang dimana didalamnya mencakup tentang Biografi Yusuf Qard^hwi dan Wahbah Az-Zuh^hali, Latar Belakang Intelektual, Latar Belakang Pemikiran Keagamaan, Karya-karya Intelektual, Pandangan Yusuf Qard^hwi dan Wahbah Az-Zuh^hali tentang Bank ASI, dan Istinbat^h hukum Yusuf Qard^hwi dan Wahbah Az-Zuh^hali tentang Bank ASI.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis komparasi mengenai bank ASI dalam

pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili dan komparasi *Istinbat* hukumnya.


Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisi kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni komparasi mengenai bank ASI dalam pemikiran Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili dan komparasi *Istinbat* hukum Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili, serta saran-saran dari penulis baik secara akademis maupun praktis.

BAB II
KETENTUAN UMUM BANK ASI DAN METODE ISTINBATH
HUKUM ISLAM


A. BANK ASI

1. Pengertian Bank ASI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.¹ Sedangkan menurut istilah, ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan Ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.² Perintah menyusui ini sudah tertulis dalam al-Qur'an bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut :



¹ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1058.
² Abdul Hakim al-Sayyid Abdullah, *Keutamaan Air Susu Ibu* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 1993),30.



Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴

³ al-Qur'an, 2:233

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Tohaputra Semarang, 1989), 37.

Bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang di dinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stress dan tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya.⁵

Semua ibu donor diskriminasi dengan hati-hati. Ibu donor harus memenuhi syarat, yaitu non-perokok, tidak minum obat dan alkohol, dalam kesehatan yang baik dan memiliki kelebihan ASI. Selain itu, ibu donor harus memiliki tes darah negatif untuk Hepatitis B dan C, HIV 1 dan 2, serta HTLV 1 dan 2, memiliki kekebalan terhadap rubella dan sifilis negatif. Juga tidak memiliki riwayat penyakit TBC aktif, herpes atau kondisi kesehatan kronis lain seperti multiple *sclerosis* atau riwayat kanker. Berapa lama ASI dapat bertahan sesuai dengan suhu ruangnya yaitu:

- a. Suhu 19-25 derajat celsius ASI dapat tahan 4-8 jam.
- b. Suhu 0-4 derajat celsius ASI tahan 1-2 hari

⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

c. Suhu dalam freezer khusus bisa tahan 3-4 bulan.⁶

2. Sejarah Bank ASI

Bank ASI ini awalnya berkembang di wilayah Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Asosiasi Bank ASI telah berdiri pada tahun 1985 dengan nama *The Human Milk Bank-ing Association of north America (HMBANA)*. Asosiasi tersebut dimaksudkan untuk menyediakan panduan profesional bagi pelaksanaan, pendidikan, dan penelitian mengenai Bank ASI di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Asosiasi merupakan kelompok penyedia layanan kesehatan yang bersifat multidisipliner yang mempromosikan, menjaga, dan mendukung donor Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Asosiasi tersebut memiliki sekitar 11 anggota Bank ASI.⁷

Keberadaan Asosiasi Bank ASI Amerika Utara tersebut merupakan bukti bahwa Bank ASI telah berkembang pada tahun 1980-an yang kemudian mengalami perkembangan pesat pada tahun 1990-an. HMBANA kemudian antara lain untuk menjaga kualitas ASI dari pendonor sampai ke tangan yang membutuhkan. Biaya yang dikenakan sesuai dengan biaya proses dan pengiriman. Pendonor tidak memperoleh ganti uang.

Praktek bank ASI saat ini terus mengalami perkembangan di berbagai negara. Bank ASI yang awalnya muncul di Wina Austria pada tahun 1990 dan kemudian merambah ke Jerman dan Boston Amerika sepuluh tahun kemudian, kini telah berkembang di berbagai Negara. Pada tahun 2009,

⁶ Ibid, 120.

⁷ <http://www.neonatologyresearch.com/wp-content/uploads/2011/09/Human-Milk-Banking.pdf>. Diakses pada 10 Desember 2018, pukul 12.30 WIB.

tercatat bahwa bank ASI berkembang di 38 negara, dengan lebih dari 300 Bank ASI. Perkembangan Bank ASI tersebut juga merambah ke Negara-negara berpenduduk muslim, meskipun praktek pemberian susu oleh perempuan bukan ibu telah berjalan sejak lama di beberapa Negara, termasuk Kuwait. Namun pelaksanaan bank ASI di Negara berpenduduk muslim tidak lepas dari kontroversi, utamanya menyangkut dampak dari pemberian bank ASI terhadap hubungan antara pemberi dan penerima ASI dan istilah Bank ASI yang digunakan untuk menyebut institusi yang mengumpulkan dan menyalurkan ASI tersebut.⁸

Sejauh yang tercatat, ASI yang dikumpulkan dan disalurkan oleh Bank ASI berasal dari donor dengan akad hibah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Bank ASI beroperasi dengan sistem jual beli ketika kebutuhan terhadap Bank ASI membesar dan menjadi lahan bagi bisnis. Berbagai persoalan itulah menuntut jawaban dari kalangan muslim agar praktis Bank ASI tidak menimbulkan dampak moral dan hukum bagi umat Islam.

3. Hukum Mendirikan Bank ASI

Pelarangan menjual ASI itu ada kemungkaran karena bisa menimbulkan rusaknya pernikahan yang disebabkan kawinnya orang sesusuan dan hal tersebut *tidak* dapat diketahui jika antara lelaki dan wanita meminum ASI yang dijual bank ASI tersebut.⁹ Pemanfaatan air susu dari Bank ASI adalah dalam keadaan terpaksa (bukan karena

⁸ Ibid, 122.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*....., 312.

mahram). Sebab, selagi ibu bayi masih mungkin menyusukan anaknya, maka itulah sebenarnya yang terbaik. Hubungan psikologis antara bayi dan ibunya terjalin juga dengan mesra pada saat menyusukan bayi itu. Bayi merasa disayangi dan ibu pun merasakan bahwa air susunya akan menjadi darah daging anak itu. Berbeda kalau air susu yang diminum anaknya itu berasal dari orang lain. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu, dibantu oleh pihak lain, sebagaimana air susu sapi yang kita kenal selama ini, dan makanan yang khusus dibuat untuk bayi.

Namun, ada juga yang *berpendapat* bahwa menjual ASI tersebut membawa manfaat bagi manusia yaitu tercukupinya gizi bagi bayi karena kita melihat bahwa banyak bayi yang tidak memperoleh ASI yang cukup baik karena kesibukan ibu ataupun karena penyakit yang diderita ibu tersebut. Tetapi pendapat tersebut dapat ditolak karena kemudharatan yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya yaitu terjadinya percampuran nasab. Padahal Islam menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga nasabnya. Hal ini jelas, karena akan menambah masalah. Kaitannya dengan pembahasan yaitu, ketiadaan ASI bagi seorang bayi adalah suatu kemudharatan, maka memberi bayi dengan ASI yang dijual di bank ASI adalah kemudharatan pula. Maka apa yang tersisa dari bertemunya kemudharatan kecuali kemudharatan.¹⁰

4. Prosedur dalam Bank ASI

¹⁰ Ibid, 320.

Praktik donor ASI belakangan lazim terjadi di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Informasi itu seringkali disampaikan melalui media sosial pada ibu yang membutuhkan. Si calon penerima lalu menghubungi pendonor, jika semua setuju, mereka akan menyepakati mekanisme pengambilan ASI. Donor ASI merupakan alternatif solusi bagi para ibu yang berkomitmen memberikan ASI namun mengalami kendala. Di antaranya, ibu cacat sehingga tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya serta ia dirawat di rumah sakit, juga ibu yang dilarang dokter untuk memberi ASI karena dapat menularkan penyakit pada bayi, dan tentu saja bayi yang ibunya meninggal.¹¹

Hal-hal Yang harus diwaspadai:

- a. Penerima donor seringkali tidak pernah tahu ibu pendonor ASI benar-benar sehat atau tidak, kecuali mereka yang telah memiliki rekam medis yang menguatkan hal ini.
- b. Faktor budaya, kepercayaan dan agama dari si penerima donor ASI akan menjadi saudara sepersusuan bagi semua anak pendonor ASI, yang berarti mereka menjadi mahram dan tidak boleh saling menikah selamanya. ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut, karena itu perlu dipastikan benar bahwa pendonor ASI tidak pernah mengonsumsi hal-hal yang haram.

¹¹ <https://asilaktasi.com/2015/04/22/donor-asi-prosedur-dan-caranya/>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.

Persyaratan Donor ASI: Pelaku donor ASI di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang berisi persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:¹²

- 1) Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- 2) Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
- 3) Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- 4) Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- 5) ASI tidak diperjualbelikan.

5. Dampak Pendirian Bank ASI

Diantara mudharat-mudharat (dampak-dampak) yang akan ditimbulkan dari pendirian bank ASI adalah:¹³

- a. Terjadinya pencampuran nasab, jika distribusi ASI tersebut tidak diatur ini secara ketat.
- b. Pendirian bank ASI memerlukan biaya yg sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh Negara-negara berkembang seperti Indonesia.
- c. ASI yang disimpan dalam bank, berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis,

¹² Ibid.,

¹³ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 204-205.

sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya.

- d. Dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ketika melihat peluang penjualan ASI kepada bank dengan harga tinggi, mereka akan berlomba-lomba untuk menjual ASInya dan sebagai gantinya mereka memberikan susu formula untuk anak-anak mereka.
- e. Ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta, akan semakin malas menyusui anak-anak mereka, karena bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapapun.

B. Metode *Istinbat*

1. Pengertian *Istinbat*

Dilihat dari segi bahasa, *Istinbat* berasal dari kata dasar atau yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Sedangkan menurut istilah, *Istinbat* berarti mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* yang terkandung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan potensi naluriyah.¹⁴ *Istinbat* merupakan bagian dari *ijtihad*. Upaya *Istinbat* tidak akan membuahkan hasil yang memadai tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan tersebut terkait dengan sumber hukum Islam, diantaranya:

- a. Al-Qur'an

¹⁴ Mu'in Umar, *Ushul Fiqh* (Jakarta: t.p, 1986), 2.

Secara bahasa, Al-Qur'an berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam *mushaf*, yang berbahasa Arab yang telah dipindahkan kepada kita dengan jala mutawatir yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nash.¹⁵

Secara garis besar, hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu akidah, akhlak dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir dan lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid. Akhlak membahas tentang cara-cara membersihkan jiwa dari segala kotoran dan dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan. Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Sedangkan hukum-hukum amaliyah membahas tentang perbuatan orang *mukallaf*. Hukum-hukum ini dibahas dalam ilmu *fiqh*.¹⁶

b. Sunah

Secara bahasa, sunah berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.¹⁷ Menurut istilah, sunah ialah segala sesuatu yang diterima dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan,

¹⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 55.

¹⁶ *Ibid.*, 60.

¹⁷ *Ibid.*,

maupun penetapan dan sifat-sifat Nabi baik yang berkaitan dengan penjelasan hukum maupun bukan.¹⁸

Dari segi bentuknya, sunah dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Sunah *Qauliyah*, yaitu perkataan Nabi yang disampaikan dalam berbagai konteks dan tujuan
- 2) Sunah *fi'liyah*, yaitu segala yang dilakukan oleh Nabi dilihat dan dituturkan ulang oleh sahabat
- 3) Sunah *taqririyah*, yaitu diamnya Nabi terhadap apa yang dikatakan atau dilakukan sahabat dihadapan beliau atau dibelakang beliau.

Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, sunah memiliki fungsi penting dalam hukum Islam. Secara umum fungsi sunah dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi *bayan* (penjelas apa yang terdapat dalam Al-Qur'an) dan fungsi *insya'* atau *tasyri'* (menetapkan hukum sendiri dalam kasus dimana Al-Qur'an belum menyebutkannya sama sekali).¹⁹

c. *Ijma'*

Ijma' menurut ulama ushul fiqh adalah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak mengenai suatu kejadian.²⁰ Secara terminologis Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *ijma'* dengan kesepakatan seluruh

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 86.

¹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 67-68.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 54.

mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syarak suatu peristiwa.²¹

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan dalil hukum, yaitu dalil hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan sunah. Apabila syarat-syarat terpenuhi, kekuatan hukumnya bersifat *qath'i*. Dari segi bentuknya *ijma'* terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ijma'* terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun sunah. *Ijma'* dalam bentuk ini berfungsi sebagai penguat atau penegasan dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunah.
- 2) *Ijma'* terhadap kasus-kasus baru yang belum ada ketentuan hukumnya, baik di dalam Al-Qur'an maupun sunah

Dari segi kekuatan daya ikatnya, *ijma'* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijma' shari*, yaitu *ijma'* yang terbentuk melalui proses dialogis dimana seluruh peserta *ijma'* berkumpul di suatu tempat dan menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun dengan perbuatan.
- 2) *Ijma' sukuti*, yaitu *ijma'* yang terbentuk melalui proses dimana seseorang mujtahid menyampaikan pendapatnya dan pendapat itu tersebar luas, tetapi mereka diam, tidak menyampaikan penolakan secara tegas dan tidak menyampaikan kesepakatan secara tegas

²¹ Ibid., 55.

pula, padahal tidak terdapat sesuatu yang menghalangi penolakan mereka.²²

d. *Qiyas*

Secara *lughawi*, *qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.²³ Sedangkan menurut ulama *ushul fiqh*, *qiyas* adalah menyamakan hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum, sebab sama dalam '*illat* hukumnya.²⁴

Qiyas dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, *qiyas qath'i* dan *kedua*, *qiyas dzanni*. *Qiyas qath'i* yaitu apabila '*illat* yang ada pada cabang *qiyas* itulah juga yang didapat pada pokok *qiyas*. Seperti *qiyas* "memukul" dengan "menghardik", *illat* dalam keduanya adalah menyakiti, dalam menghardik didapat juga pada cabang *qiyas* ialah memukul. *Qiyas dzanni* ialah *qiyas* yang '*illat* hukum yang ada pada pokok itu sendiri tidak diyakini adanya pada pokok *qiyas* atau pada keduanya. Seperti meng*qiyas*kan jahe dengan gandum yang diduga '*illat* haramnya pada pokok *qiyas* karena bahan makanan, mungkin juga '*illat* haramnya karena sesuatu yang ditakar atau ditimbang atau mungkin karena biji-bijian yang tahan lama disimpan. Maka '*illat* yang

²² Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 55.

²³ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 135.

²⁴ Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 48.

seperti itu tidak dipastikan yang mana, baik pada pokok *qiyas* maupun pada cabang *qiyas*.²⁵

Pembagian *qiyas* dapat dilihat pada dua aspek, pertama aspek kekuatan '*illat* pada *ashal* dan *far*' yang kedua aspek jelas dan tidaknya '*illat*, yaitu:

- 1) Dari aspek kekuatan '*illat* pada *ashal* dan *far*', terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
 - a) *Qiyas al-Awlawiy*, yaitu *qiyas* dimana '*illat* pada *far*' lebih kuat daripada hukum asal.
 - b) *Qiyas al-Musawiy*, yaitu *qiyas* dimana '*illat* pada hukum *far*' sama dengan '*illat* pada hukum asal
 - c) *Qiyas al-Adna*, yaitu *qiyas* dimana '*illat* pada hukum *far*' kurang jelas dari '*illat* pada hukum asal.
- 2) Dari aspek jelas dan tidaknya, '*illat* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) *Qiyas al-Ma'na*, yaitu *qiyas* dimana asalnya satu *nash* karena *far*' nya semakna dengan asalnya
 - b) *Qiyas al-Syabah*, yaitu *qiyas* yang hukum *far*' nya dapat diketahui dengan cara meng*qiyas*kan pada salah satu dari beberapa asal dalam beberapa *nash* yang keadaannya lebih mirip dengan *far*'.²⁶

100. ²⁵ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: IKAPI, 1990),

²⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 98-101.

e. *Istihsan*

Menurut bahasa, *Istihsan* adalah memandang baik sesuatu. Menurut istilah yang biasa digunakan oleh ulama Hanafiyah sebagai metode ini adalah beralih dari suatu ketetapan *qiyas* pada hasil *qiyas* lain yang lebih kuat. Dengan demikian kajian *Istihsan* berada dalam ruang lingkup metode *qiyas*.²⁷

f. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* artinya terlepas. Menurut istilah, *maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarak dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Berdasarkan tingkatannya, *maslahah* dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Maslahah dharuriyah*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.
- 2) *Maslahah hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.

²⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 48.

3) *Maslahah tahsiniyah*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *makarimul* akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, muamalah dan

g. *'Urf*

Menurut bahasa, *'urf* artinya sesuatu yang dikenal. Sedangkan menurut istilah, *'urf* artinya segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Dilihat dari segi objeknya *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *'urf lafdzi auly*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan *lafaz*} tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat
- 2) *'urf amaly*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.²⁹

h. *Syar'u Man Qablana*

Syar'u Man Qablana adalah syariat yang dibawa oleh Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi kaum mereka masing-masing. Seperti yang telah diketahui bahwa setiap Nabi memiliki syariat sendiri yang berlaku dan mengikat umatnya. Syariat Nabi yang datang kemudian menghapuskan syariat Nabi terdahulu, baik sebagian atau keseluruhan. Oleh karena itu,

²⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 142-143.

²⁹ Ahmad Abdul Majid, *Ushul Fiqh* (Pasuruan: PT. Graoeda Buana Indah, 2008), 83

dilihat dari segi eksistensinya, *syar'u man qablana* dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Hukum yang tidak dinyatakan sebagai syariat bagi kita, baik oleh Al-Qur'an maupun sunah. Hukum seperti ini tidak menjadi syariat bagi kita menurut kesepakatan ulama.
- 2) Syariat yang diperintahkan bagi umat-umat sebelum kita, kemudian dinyatakan berlaku bagi umat Muhammad. Hukum seperti ini mengikat umat Islam menurut kesepakatan ulama.
- 3) Syariat yang diperintahkan berlaku bagi umat-umat sebelum kita, kemudian al-Qur'an dan as-Sunah menerangkannya, tetapi tidak secara tegas menetapkannya sebagai syariat.³⁰

i. *Istishab*

Istishab secara bahasa berarti menemani atau menyertai. Sedangkan secara istilah *istishab* adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.³¹

³⁰ Majid, *Ushul Fiqh*, 96-97.

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 166.

BAB III
PENDAPAT YUSUF QARDĀWĪ DAN WAHBAH AZ-ZUHĀLĪ
TENTANG BANK ASI

A. Pendapat Yusuf Qardāwī tentang Bank ASI

1. Biografi Yusuf Qardāwī

a. Kelahiran dan Pendidikan Yusuf Qardāwī

Kapasitas keilmuan Yusuf Qardāwī sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan keluarganya. Ia di lahirkan dari keluarga sederhana pada tanggal 9 september 1926 di desa Shaft Turab, provinsi Manovia, Masir. Sejak kecil ia tidak pernah lepas dari pendidikan keagamaan.¹

Ia dikenal sebagai ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar, nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf Qardāwī. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam, ketika berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia di asuh dan di didik pamannya, ia mendapatkan perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap sebagai orang tuanya sendiri, seperti keluarganya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan ajaran Islam, tidak heran kalau Yusuf Qardāwī menjadi seorang yang kuat beragama. Pamannya inilah yang mengantarkan Yusuf Qardāwī kecil

¹ Heri Sucipto, *Ensiklopedi dari Tokoh Islam sampai Nasr dan Qardhawi* (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 360.

ke surau tempat mengaji. Di tempat itu Yusuf Qardawi dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dikalangan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaan itu tidak lain karena Yusuf Qardawi memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah dia diterima kalangan dunia barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Yusuf Qardawi kerap kali menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun di Amerika, sebagai wakil kelompok Islam. Di dalam dunia pendidikan ketika berusia 5 tahun, ia di didik pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al-Qur'aan dengan fasih dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik. Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi imam dalam shalat-shalat *Jahriyyah* (mengeraskan bacaan, seperti shalat magrib, isya dan shubuh). Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat dibelakang Yusuf Qardawi.²

Kecintaannya terhadap lembaga pendidikan Islam ternama Al-Azhar, membuat tekad bulat bulatnya menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di lembaga ini. Dia menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di Lembaga Pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak dia

² Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf Qardawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3.

kecil, hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan “*Allamah*” (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas), dia meraih rangking kedua untuk tingkat nasional Mesir. Pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum.³

Kecerdasannya juga terbukti ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushulluddin di Universitas al-Azhar, ia berhasil menyelesaikan studinya dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952/1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jurusan Bahasa dan Sastra Arab selama 2 tahun di Jurusan ini pula ia lulus dengan peringkat pertama antara 500 mahasiswa dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar pada Fakultas Bahasa dan Sastra Arab pada tahun 1954, kemudian ia melanjutkan studinya ke lembaga tinggi riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun berikutnya Yusuf Qardawi memasuki pasca sarjana (*Dirasah Al-'Ulya*) di Universitas Al-Azhar, Cairo di Fakultas ini ia memilih Jurusan Tafsir *Hadith* atau Jurusan Aqidah Filsafat.

Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertai berjudul “*Az-Zakat wa atsuruha fi hill Al-Masyakil Al-Ijtimaiyyah*” (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan) dengan peringkat *Summa cum Laude*.⁴

Yang sejak tahun 1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer

³ Ibid., 2-4.

⁴ Ibid.

mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syaikh Hasan Al-Banna, (1906-1949) pada tahun 1928 yang bergerak dibidang dakwah, kemudian bergerak dalam politik). Setelah keluar dari tahanan ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had Ad-Din (Institut Agama) madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf al-Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁵

b. Karir dan Aktifitas Yusuf Qardhawi

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan atas di Qatar.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi sangat berjasa dalam mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktifitasnya dibidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT. Ichthian Baru Von Hoeve, 1997), 1448.

Pengabdian Yusuf Qardawi tidak hanya terbatas hanya satu sisi saja atausatu medan tertentu, aktifitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi diantaranya adalah:

- 1) Dalam bidang ilmu pengetahuan
- 2) Dalam bidang Fiqih dan fatwa
- 3) Dalam bidang dakwah dan pengarahan
- 4) Dalam bidang seminar dan muktamar
- 5) Dalam kunjungan-kunjungan dan ceramah
- 6) Dalam bidang ekonomi islam
- 7) Dalam amal sosial
- 8) Dalam usaha kebangkitan umat
- 9) Dalam bidang pergerakan dan jihad
- 10) Keterlibatannya dalam lembaga-lembaga dunia.

Sehingga melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, Yusuf Qardawi sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan dalam tugas yang sama, pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar I Tarikh Islam di

Beirut, muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekah, dan Muktamar hukum Islam di Riyadh.⁶

c. Wawasan Keilmuan Yusuf Qardawi

Sudah seyogyanya bagi ahli *fiqh* untuk memiliki ilmu-ilmu penunjang serta ilmu pengetahuan yang memadahi serta pemahaman *fiqh* yang mendalam yang bisa dijadikan sebagai sandaran sehingga ia benar-benar disebut faqih, tanpa itu semua mereka yang mengaku-aku seorang faqih tetapi tidak memiliki ilmu yang cukup. Maka ia akan berbicara dengan kebodohnya dan termasuk orang yang sesat dan menyesatkan. Seorang faqih yang benar-benar faqih ialah orang yang mengetahui secara lengkap tentang al-Qur'an dan Sunah serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduanya. Seperti bahasa Arab dan sastranya, *fiqh* perbandingan dan masalah-masalah khilafiyah. Sebagaimana juga dituntut untuk menguasai ilmu Ushul *Al-Fiqh* dan hendaknya ia tahu tentang *fiqh* maksud syari'ah dan menguasai benar-benar masalah *fiqh*, dia dituntut juga untuk mengerti banyak tentang realita kehidupan saat ini. Inilah syarat-syarat yang penting yang mesti dimiliki oleh seorang faqih yang muslim.

Semua syarat dan sifat yang harus dimiliki atau dengan ungkapan para ulama Ushul *Al-Fiqh* sebagai syarat ijtihad dan fatwa telah dimiliki semuanya oleh Syaikh Yusuf Qardawi. Ini merupakan karunia

⁶ibid., 1440.

yang Allah berikan kepadanya, diantara ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Yusuf Qardawi adalah:

1) Qardawi dan Al-Ulum al-Qur'an

Keahlian Fiqh pertama yang dimiliki oleh Yusuf Qardawi adalah penguasaan terhadap al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang berkenaan dengannya.

2) Hadith dan Ilmu-Ilmunya

Ilmu yang mendukung Yusuf Qardawi dalam penguasaannya terhadap ilmu fiqh adalah keluasan wawasan dan pengetahuannya tentang sunnah Rasulullah dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya.

3) Bahasa dan Sastranya

Penguasaan terhadap bahasa Arab dan sastranya ini sangat menolongnya untuk menguasai nash-nash syari'at tanpa tidak ada sedikitpun yang tidak berarti.

4) Bidang *Fiqh* Islam dan *Madhhab-Madhhabnya*

Selain studinya di al-Azhar tentang *fiqh* Islam, pada masa sebelumnya memasuki bangku kuliah, beliau telah belajar banyak tentang perbandingan madhhab dalam *fiqh* Islam. Yusuf Qardawi mendalami *fiqh* Islam dengan banyak membaca dan menganalisa serta banyak terjun didalamnya, sehingga beliau dikatakan seorang faqih.

5) Bakat *Fiqihnya*

Kecakapan *fiqih* yang dimaksud adalah yang dengannya seorang mampu mengambil kesimpulan hukum langsung dari sumbernya, sehingga apabila kecakapan *fiqih* telah ada pada seorang maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dan penting. Antara lain: kematangan dalam berfikir dan berwawasan, terampil dan *fiqih*, dan mampu menguasai *fiqih* secara benar.

6) Pengetahuan Umum, Ilmu Agama dan Hummaniora

Diantara kecakapan Yusuf Qardawi adalah pengetahuan umumnya yang luas, dalam bidang pengetahuan agama mampu mencakup pengetahuan tentang hummaniora.⁷

Inilah pengetahuan yang dimiliki oleh Syaikh Yusuf Qardawi yang membuat beliau banyak menulis tentang *fiqih*. Dengan mengambil beberapa hal yang baru dalam kehidupan, dengan menampilkan pendapat Islam mengenai masalah tersebut. Beliau berbicara berdasarkan ilmu yang beliau kuasai dengan baik yang menjadikan pendapat-pendapatnya banyak diterima dan dianggap berbobot di berbagai kalangan intelektual, ulama dan pemikir, baik dari kalangan orang-orang yang mengerti benar tentang ilmu hummaniora.⁸

⁷Ibid., 1446.

⁸Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardhawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 43-45.

d. Pemikiran *Fiqih* dan Karya-karya Yusuf Qardawi

Pemikiran Yusuf Qardawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syaikh Hasan al-Banna. Baginya Syaikh Hasan al-Banna adalah Ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian Islam.⁹ Mengenai wawasan Ilmiahnya, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama al-Azhar seperti: Muhammad Abdullah darraz, Mahmud Syaltut, Dr Abdul Hakim Mahmud dan sebagainya.

Meskipun demikian, ia tidak taqlid begitu saja, ini terbukti dalam karya-karyanya yang bebas dari taqlid. Muhammad Yusuf Qardawi menyatakan “*saya tidak rela rasioku terikat dengan suatu madhjab, dalam seluruh persoalan dan masalah, salah benar hanya mengikuti satu mazhab*”.

Pendirian tersebut terlihat jelas dari beberapa pokok pikirannya, dari berbagai aspek pemahamannya terhadap Islam. Untuk merakit pokok-pokok pikirannya syaikh Muhammad Yusuf Qardawi dari berbagai disiplin ilmunya yang luas itu, barangkali tidak secara keseluruhan dapat diuraikan dalam pembahasan ini, kecuali mengenai al-Qur’an dan as-Sunah, *Ijma*’, *Qiyas*, dan *Ijtihad*. Empat aspek pikiran Syaikh Muhammad Yusuf Qardawi ini akan dipaparkan secara global dalam pembahasan berikut ini.

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtian Baru Von Hoeve, 1997), 1449.

- a. *Al-Qur'an dan As-Sunah dalam perspektif Muhammad Yusuf Qardawi* < Al-Qur'an dalam pandangan Yusuf Qardawi < adalah kitab suci agama Islam dan sumber Al-Qur'an syariat Islam serta ajarannya. Sebagaimana, demikian juga as-Sunah adalah sebagai penjelas al-Qur'an juga merupakan dasar kedua setelah al-Qur'an untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia, sesuai dengan ajarannya.

Al-Qur'an dan as-Sunah adalah sebagai petunjuk dan rahmat umat manusia dalam rangka kesejahteraan umat begitu komitnya Yusuf Qardawi < dalam memandang al-Qur'an yang merupakan petunjuk tertinggi bagi umat manusia, terutama bagi umat Islam, begitu juga dengan as-Sunnah yang merupakan sebagai penjelasan al-Qur'an.

- b. *Ijma' dalam perspektif Muhammad Yusuf Qardawi* <

Ijma' dalam pandangan Muhammad Yusuf Qardawi < adalah merupakan syarat bagi mujtahid untuk ber*ijtihad*, sehingga dalam memberikan fatwa atau menetapkan suatu hukum tidak bertentangan dengan hasil *ijma'* yang disepakati para Ulama Islam sebelumnya. *Ijma'* yang dimaksud adalah *ijma'* para sahabat dan tabi'in pada abad pertama *hijriah*, yang telah membuktikan dengan jelas bahwa *ijma'* yang mereka lakukan berdasarkan pertimbangan keagamaan yang benar dan kemaslahatan umat. Yang sejalan dengan keperluan yang mendesak pada saat itu. *Ijma'* yang

demikianlah yang menurut Muhammad Yusuf Qardāwī yang harus dihormati supaya posisi *ijma'* dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjaga keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.

Muhammad Yusuf Qardāwī berpendirian bahwa *ijma'* yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum adalah *ijma'* yang betul-betul benar, artinya bahwa *ijma'* tersebut belum ada yang menyanggahnya sehingga kalau ada suatu *ijma'* dengan hasil penelitian ternyata diragukan kebenarannya, sebenarnya *ijma'* yang dimaksud bukan merupakan *ijma'* yang benar.

c. *Qiyas dalam perspektif Muhammad Yusuf Qardāwī*

Qiyas dalam pandangan Muhammad Yusuf Qardāwī adalah memasukkan masalah yang tidak dicantumkan ketentuan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan, karena adanya *illat* yang menggabungkannya dan tidak terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut.

d. *Ijtihad dalam perspektif Muhammad Yusuf Qardāwī*

Muhammad Yusuf Qardāwī bahwa sesungguhnya *ijtihad* lah yang membuat syariat Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman, hal ini akan direalisasikan jika *ijtihad* yang dilakukan itu merupakan *ijtihad* yang benar, memenuhi kriteria yang ditentukan dan dilakukan oleh para ahlinya dan tepat pada tempatnya.

Corak terpenting metodologi Islam Yusuf Qardāwī adalah *taysir* (memudahkan) dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Baginya, metodologi *taysir* akan dapat membebaskan dari belenggu madhhab tertentu, yang sementara ini dijadikan referensi dari seanebak permasalahan baik di dalam ibadah maupun muamalah. Kendati didalamnya terdapat *ta'sir wa tadhiyiq* yang tampak terdapat kelemahan bukti dan pijakan-pijakan konstitusional, bila dibandingkan dengan madhab-madhhab yang lain. Karena *madhhab* tertentu kadangkala mempersulit dalam beberapa masalah. Padahal apabila kita tinjau dari segi syari'at dengan teks-teksnya, *maqasid* dan warisan para *fuqaha*, terdapat kelenturan dan keluwesan yang memberikan solusi terhadap segala masalah. Karena menurut Yusuf Qardāwī syari'at itu ibarat dokter yang memberikan obat pada setiap penyakit.

Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah Yusuf Qardāwī menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktunya yang ia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara, menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara pemerintah Mesir ini, sangat besar diberbagai belaha dunia, khususnya dalam pergerakan Islam Kontemporer. Melalui karya-karyanya dia memilih kebangkitan Islam modern.

Sebagai seseorang ilmuwan dan *da'i*, Yusuf Qardawi juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam.¹⁰

Diantaranya *karya-karya* nya yang sudah populer dikalangan perguruan tinggi dan pesantren diantaranya adalah:¹¹

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Fatawa al-Mu'asyirah*
- c. *Fiqh al-Zakah*
- d. *Fawaidul bunu' Hiya ar-Riba al-Haram*
- e. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*
- f. *Al-Islamuwa Fannu*.¹²

2. Pendapat Yusuf Qardawi tentang Bank ASI

Menurut Yusuf Qardawi tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakannya bank air susu sebagaimana dipaparkan dalam tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Tidak disangsikan lagi bahwa perempuan

¹⁰Ibid., 1449.

¹¹Ishom Talimah, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qardawi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 35.

¹²Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadith Nabi Perspektif Yusuf Qardawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 53

yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji disisi manusia. Bahkan air susunya boleh dibeli darinya. Jika ia tidak berkenan menyumbangkan, sebagaimana ia dibolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana nash al-Qur'an<serta contoh riil kaum muslim.Juga tidak diragukan bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan air susu yang mesterilkan serta memeliharanya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi yang membutuhkan. Namun, di balik kegiatan ini ada yang dikhawatirkanya itu bahwa anak yang disusui itu kelak akan menjadi besar dengan izin Allah dan akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat dan yang suatu saat ingin menikah dengan salah satu dari putri-putri atau putra-putra dari Bank ASI. Ini merupakan hal yang dikhawatirkan, bahwa wanita tersebut adalah saudara sesusuan.¹³ Sementara itu, dia tidak mengetahuinya karena memang tidak pernah tahu siapa saja yang menyusui bersamanya dari air susu yang ditampung itu. Lebih dari itu, dia tidak tahu siapa saja perempuan yang turut serta menyumbangkan ASI-nya kepada Bank ASI tersebut, yang sudah tentu menjadi ibu susuannya. Oleh karena itu, haram bagi ibu itu menikah dengannya dan haram pula menikah dengan putri-putri ibu tersebut, baik putri itu sebagai anak kandung maupun anak susuan. Demikian pula diharamkan bagi pemuda itu menikah dengan saudara-saudara perempuan ibu tersebut karena mereka sebagai bibi-

¹³ Ibid., 54.

bibinya. Diharamkan pula baginya menikah dengan putri dari suami ibu susuannya itu dalam perkawinannya dengan wanita lain, hal ini merupakan pendapat jumhur fuqaha karena mereka adalah saudara-saudaranya dari jurusan ayah serta masih banyak masalah dan hukum lain yang berkenaan dengan susuan ini. Oleh karena itu, Yusuf Qardawi¹⁴ membagi masalah ini menjadi beberapa poin sehingga hukumnya menjadi jelas. *Pertama*, menjelaskan pengertian persusuan yang menjadi acuan syariat untuk menetapkan pengharaman. *Kedua*, menjelaskan kadar susuan yang menjadikan haramnya perkawinan. *Ketiga*, menjelaskan hukum meragukan susuan.¹⁴

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Kontemporer Jilid 2* menyatakan bahwa *radh'ah* menurut jumhur fuqaha yaitu tiga orang imam *madhhab* yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Shafi'i adalah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau lainnya dengan cara menghisap atau lainnya seperti dengan *al-wajur* (menuangkan air susu lewat mulut ke kerongkongan) bahkan mereka samakan pula dengan jalan *as-sa'uth* (menuangkan air susu ke hidung lantas ke kerongkongan). Menurut Yusuf Qardawi¹⁵ bahwa *as-sa'uth* bukan penyusuan sedangkan Allah dan Rasul-Nya hanya mengharamkan perkawinan karena penyusuan dan memasukkan susu melalui hidung bukan penyusuan (menghisap puting susu).¹⁵

¹⁴Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 783-784.

¹⁵Ibid, 784.

Yusuf Qardāwī¹⁶ sepakat dengan pendapat Ibnu Hazn yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya sedangkan bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya kemudian ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.

Oleh karena itu, Yusuf Qardāwī¹⁶ melihat bahwa pendapat yang menentramkan hati adalah pendapat yang sejalan dengan nash al-Qur'an dan Al-Hadith yang menyandarkan hukumnya kepada menyusui dan menyusui. Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan). Maka sudah dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar (menuangkan ke mulut bukan menghisap dari tetek dan menelannya) sebagaimana telah dikemukakan oleh para fuqaha.¹⁶

Arahan yang perlu dikukuhkan dalam pendapat Yusuf Qardāwī¹⁶ ini adalah mempersempit pengharaman seperti mempersempit jatuhnya talak.

¹⁶Ibid, 788-789.

3. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardawi tentang Bank ASI

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya bank air susu ibu. Asalkan bertujuan untuk mewujudkan mashlahat *syar'iyah* yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi. Dan tidak mengakibatkan haramnya melakukan perkawinan, adapun sifat susuan yang mengharamkan adalah apabila bayi menyusui langsung dengan ibu yang menyusuinya. Sedangkan apabila seseorang meminum susu seorang wanita melalui bejana, atau dituangkan ke mulutnya atau hidungnya atau telinganya, maka itu semua tidak berdampak mengharamkan.¹⁷

Dengan ini Yusuf Qardawi mengemukakan pendapat tersebut dengan menggunakan metode istinbath hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Menurut Yusuf Qardawi yang menjadikan asas pengharamannya itu pada kalimat “keibuan yang menyusukan” sebagai firman Allah swt ketika menerangkan wanita-wanita yang diharamkan mengawininya dalam surah an-Nisa ayat 23, yaitu:



¹⁷http://repository.uin-suska.ac.id/754/1/2011_2011131.pdf. Diakses pada tanggal 26 April 2018 Pukul 12.30 WIB.

¹⁸ *Al-Qur'an*, 5:23.

Artinya : *dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan*".¹⁹

“Keibuan” yang ditegaskan al-Qur’ān itu tidak terbentuk semata-mata karena diambil air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang ibu dan ketergantungan anak. Dari keibuan ini maka muncul lah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Lafal-lafal ini seluruhnya membicarakan *irdha’* dan *radh’ah* (penyusuan). Dan makna lafal ini menurut al-Qur’ān sangat jelas dan terang, yaitu memasukkan tetek ke mulut dan menghisapnya. Bukan sekedar memberi minum susu dengan cara apapun.²⁰

b. Al-Hadith

Yusuf Qardawi sependapat dengan pandangan Ibnu Hazm dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* yang berdasarkan surah An-Nisa ayat 23, beliau menjelaskan: “Adapun sifat penyusuan yang mengharamkan (perkawinan) hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan kedalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan kedalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 81.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerjemah As’ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 786-787.

yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan (perkawinan), meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.

Dan hadist tersebut :²¹

تَحْرِمُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”

Maka dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena irdha' (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya kedalam mulut yang menyusui. Dapat dikatakan pula *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* (أَرْضَعَتْهُ - عُهُ) adalah (menyusui) kecuali jika anak yang menyusui itu mengambil tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Arti dalam ilmu sharaf *radha'- yardha'u/yardhi'u-radha'an/ridha'an wa radha'atan/ridha'atan* (يَرْضَعُ -). Adapun selain cara itu, sebagaimana yang beliau sebutkan diatas, maka sama sekali tidak dinamakan irdha', radha'ah, dan radha, melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, suntikan, menuangkan ke hidung, dan meneteskan, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.²²

Sedangkan pada waktu menyanggah orang-orang yang berdalil dengan hadith (Sesungguhnya penyusuan itu hanyalah karena lapar). Ibnu Hazm dalam buku fatwa-fatwa

²¹ Ibid., 787.

²² Ibid., 788.

kontemporer berkata : “Sesungguhnya hadits ini adalah hujjah bagi mereka, karena Nabi saw, hanya mengharamkan perkawinan disebabkan penyusuan yang berfungsi untuk menghilangkan kelaparan, dan beliau tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini. Karena itu tidak ada pengharaman (perkawinan) karena cara-cara lain untuk menghilangkan kelaparan, seperti dengan makan, minum, menuangkan susu (menetek, yakni menghisap air susu dari tetek dengan mulut dan menelannya).

B. Pendapat Wahbah Az-Zuhāli tentang Bank ASI

1. Biografi Wahbah Az-Zuhāli tentang Bank ASI

a. Kelahiran dan Kepribadiannya

Wahbah Az-Zuhāli dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhāli, anak dari Musthafa al-Zuhāli. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.²³ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama. Wahbah Az-Zuhāli adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli *fiqh*. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan

²³ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.²⁴ Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madhhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan *madhhab* atau aliran yang dianutnya. tetap bersikap netral dan proporsional.

b. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhāili< sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di

²⁴Lisa Rahayu, “*Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhail*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), 18.

Universitas al-Azhar Kairo. Pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb f al-Fiqh al Isl mi*.²⁵

c. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan bukubuku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.²⁶ Adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dirasah al-Fikr, Damaskus, 1963
- 2) *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966

²⁵*Ibid*, 19.

²⁶*Ibid*, hlm. 22

- 3) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jilid 10), D r al-Fikr, Damaskus,1984
- 4) *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 Jilid), D r al-Fikr, Damaskus, 1986
- 5) *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), D r al-Fikr, Damaskus, 1991
- 6) *al-Mujdid Jamaluddin al-Afghani*, D r al-Maktabi, Damaskus, 1998
- 7) *Tajdid al-Fiqh al-Islami*, D r al-Fikr, Damaskus,2000
- 8) *al-Taqfah wa al-Fikr*, D r al-Maktabi, Damaskus, 2000
- 9) *Ushul al-Fiqh al-Hanafi*, D r al-Maktabi, Damaskus, 2001.

2. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI

Menurut Wahbah Az-Zuhaili¹ ibu pun hendaknya menghindari bank ASI, karena ASI yang didapat melalui bank ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Sedangkan tujuan adanya syari'at penyusuan salah satunya adalah menjaga *nasab*, dan Bank ASI merupakan sebuah perantara menuju pada pencampuran atau keraguan dalam *nasab*, maka dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar. Dalam masalah ini bahaya akan terjadinya pencampuran *nasab* lebih besar dari pada hanya sekedar tidak adanya air susu ibu dari bank ASI. Selain itu, keberadaan saksi tidak wajib dan meminum air susu tidak harus dari puting. Cukup mempengaruhi kemahraman apabila di minum oleh bayi yang usianya kurang dari dua tahun sebanyak lima kali

susuan mengenyangkan.²⁷ Disisi lain masih ada jalan lain dengan mencarikan ibu susu untuk bayi. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Wahbah Az-Zuhāili²⁸

Sidang *Majma' al-fiqih al-Islami* sebagai lembaga yang menginduk kepada Organisasi Konferensi Islam, pada putaran pertemuan keduanya yang berlangsung mulai tanggal 10-16 Rabi'uts Tsani 1406 H/22-28 Desember 1985 M. Setelah dilakukannya pemaparan terhadap kajian fiqh dan kajian medis seputaran Bank ASI setelah melakukan pengkajian yang mendalam terhadap kedua kajian tersebut dan mendiskusikannya secara mendalam dan komprehensif mencakup berbagai sisi dan aspek tema yang dibahas, dapat diketahui:

- a. Bank ASI adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh negara-negara Barat, kemudian ternyata muncul sejumlah hal negatif di dalamnya baik pada tataran teknis maupun ilmu pengetahuan, sehingga akhirnya eksperimen itu mulai redup dan tidak lagi mendapat perhatian.
- b. Sesungguhnya Islam memandang persusuan adalah sebagai ikatan kekerabatan seperti ikatan kekerabatan *nasab* yang ke mahramnya atas dasar ikatan nasab juga berlaku pada ikatan kekerabatan atas dasar persusuan berdasarkan ijma' kaum Muslimin. Di antara visi dan misi dasar syariat adalah menjaga dan melindungi *nasab* (almuhaafazhah

²⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 103.

²⁸<http://istiqomahelhaura.blogspot.co.id/2017/10/hukum-bank-asi.html>. Diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 17.00 WIB.

alan nasab). Sementara bank ASI berakibat pada terjadinya percampuran dan ketidakjelasan *nasab*.

- c. Sesungguhnya hubungan sosial di dunia Islam mampu menjamin apa yang dibutuhkan oleh bayi prematur, bayi yang berat badan yang tidak normal atau bayi yang membutuhkan air susu ibu pada kasus-kasus tertentu melalui penyusuan alami oleh wanita lain, hal itulah yang menjadikan dunia Islam tidak butuh kepada apa yang namanya bank ASI.

Berdasarkan hal itu, sidang Majma' al-Fiqih al-Islami memutuskan:

- 1) Larangan mendirikan Bank ASI di dunia Islam.
- 2) Haram hukumnya menyusui anak dengan menggunakan susu dari Bank ASI.²⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* 10 menjelaskan bahwa, menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal, sebagai berikut:

- 1) Seorang anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini seorang ibu wajib menyusui anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang anak tidak menerima susuan selain dirinya.
- 2) Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan anak.

²⁹ Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), 165.


- 3) Apabila suami dan bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.³⁰

3. Metode *Istinbath* Hukum Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI

Dasar hukum yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili dalam menghukumi Bank ASI yaitu:

a. al-Qur'an

Mengenai pengutamaan antara ibu kandung dan wanita lain dalam menyusui bayi daripada kepada yayasan penghimpun air susu dari puluhan bahkan ratusan kaum ibu. Ayat yang dijadikan sandaran hukum ialah surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan:³¹



Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.³³

Ayat di atas menunjukkan bahwa ibu kandung lebih berhak untuk menyusui anaknya dalam waktu dua tahun. Selain itu, ibu kandung lebih lembut dan penuh kasih sayang dalam memperlakukan anaknya sendiri daripada sebuah yayasan penghimpun air susu yang tidak jelas susu siapa dan dikonsumsi oleh siapa. Begitu juga dengan melalui

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 48.

³² Al-qur'an, 2:233.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 37.

penyusuan alami oleh wanita lain, karena sesungguhnya hubungan sosial didunia Islam mampu menjamin apa yang dibutuhkan oleh bayi prematur, bayi dengan berat badan tidak normal atau bayi yang membutuhkan air susu ibu pada kasus-kasus tertentu melalui penyusuan alami dari wanita lain, hal itulah yang menjadikan adanya larangan mendirikan Bank ASI di dunia Islam.³⁴

b. al-Hadith

Mengenai keharaman pendirian Bank ASI sekaligus jual beli air susu ibu dalam Bank ASI belum ada sumber hadith yang jelas, kecuali hadith ini yaitu:³⁵

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوَائِي

Artinya : *“Tidak termasuk hukum radha’ kecuali menyusui anak dibawah dua tahun.”*

Imam Malik menyertakan pada masa dua tahun masa yang maksimalnya dua bulan karena anak pada masa ini bisa jadi membutuhkan tahapan untuk mengubah makanannya dari susu ke makanan lain. Karena jika anak tidak disapih dari susuan sebelum masanya, dan dia konsumsi makanan selain asi, kemudian dia di sapih maka susuan tidak menyebabkan pengharaman.

Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan dua tahun setengah. Agar dalam setengah tahun tersebut, anak tersebut melakukan tahapan perubahan makanan dari susu ke makanan yang lain. Akan tetapi jika

³⁴ Wahbah Az-Zuhāli, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 54-55.

³⁵ Ibid., 53.

sudah mampu disapih dan tidak membutuhkan ASI lagi maka hal itu bukanlah termasuk *radhka'*, karena tidak ada *radhka'* setelah disapih.

Sedangkan Wahbah Az-Zuhāili <dalam buku *Al-Fiqih Al-Islami*> *Wa A dillatuhu 10* sependapat dengan *Shafi'iyah* dan *Hanabilah* bahwa anak yang menyusu sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan. Sampai dia meninggalkan susu dengan pilihannya, tanpa ada sesuatu yang datang mendadak, seperti untuk bernafas, istirahat sebentar, atau sesuatu yang menarik perhatiannya yang memuat tiba-tiba terlupa terhadap susuan atau berpindah dari susuan satu wanita ke wanita lain, maka hal ini tetap dianggap sekali susuan.³⁶ Beliau berdalil dengan hadits:³⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَّ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : “*Aisyah r.a* berkata: semula susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-qur’an. Kemudian dinashkan menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur’an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah saw wafat ketentuan itu tidak berubah.

Wahbah Az-Zuhāili <berpendapat bahwa ukuran penyusuan tersebut yang mana mengisyaratkan dengan lima kali susuan buka lima kali sedotan atau isapan yang tiap susuan tersebut bayi tersebut menjadi keyang. Ulama *Shafi'iyah* berkata: ‘*Aisyah* adalah orang yang

³⁶ Wahbah Az-Zuhāili, *Al-Fiqih Al-Islami* Wa A dillatuhu 10, 55.

³⁷ Ibid., 55.

paling mengetahui hukum masalah ini diantara umat Muhammad, sedangkan 'Aisyah apabila ingin memasukkan seseorang kepadanya, ia menyuruh anak perempuan saudaranya untuk menyusunya lima kali susuan. Ini amaliyahnya dan diriwayatkan dari padanya. Keduanya tegas bahwa yang mengharamkan itu hanya tergantung pada lima kali susuan.

Para ulama telah *ijma'* bahwa susuan juga mengharamkan nikah sebagaimana haram dengan sebab hubungan darah dan hubungan semenda. Tetapi mereka berbeda mengenai berapa kadar susuan yang mengharamkan. Mengenai ukuran sekali menyusu *madhhab* Shaḥī'i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab Subul al-Salam, yang artinya: "*Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usahanya dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusu, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena suatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut,*

kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan.”³⁸

Keharaman karena penyusuan sama dengan keharaman yang terjadi karena *nasab*. Maka status wanita yang memberikan atau menyumbangkan air susu dalam Bank ASI sama halnya dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena *nasab*.³⁹

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman jilid II (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) 213.

³⁹ Anwar Hafidzi, “Konsep Hukum Tentang Radha’ah dalam Penentuan Nasab Anak, 307.

BAB IV

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI
TENTANG BANK ASI**

A. Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Bank ASI

Bank ASI merupakan wadah atau tempat untuk menyimpan dan menyalurkan ASI dari pendonor ASI, yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastic atau wadah, yang di dinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bank ASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stress dan tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya.¹

Air Susu Ibu (ASI) adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi itu merupakan karunia Allah bagi manusia dimana dengan adanya ASI tersebut seorang bayi dapat memperoleh gizi. ASI tersebut merupakan sesuatu hal yang urgen di dalam kehidupan bayi.² Karena pentingnya ASI tersebut untuk pertumbuhan maka sebagian orang memenuhi

¹Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah (Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

²Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 157.

kebutuhan tersebut dengan membeli ASI pada orang lain. Jual beli ASI manusia itu sendiri di dalam fiqih Islam merupakan cabang hukum yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.³ Praktik donor ASI belakangan lazim terjadi di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Informasi itu seringkali disampaikan melalui media sosial pada ibu yang membutuhkan. Si calon penerima lalu menghubungi pendonor, jika semua setuju, mereka akan menyetujui mekanisme pengambilan ASI. Donor ASI merupakan alternatif solusi bagi para ibu yang berkomitmen memberikan ASI namun mengalami kendala. Di antaranya, ibu cacat sehingga tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya serta ia dirawat di rumah sakit, juga ibu yang dilarang dokter untuk memberi ASI karena dapat menularkan penyakit pada bayi, dan tentu saja bayi yang ibunya meninggal.⁴

Hal-hal Yang harus diwaspadai:

1. Penerima donor seringkali tidak pernah tahu ibu pendonor ASI benar-benar sehat atau tidak, kecuali mereka yang telah memiliki rekam medis yang menguatkan hal ini.
2. Faktor budaya, kepercayaan dan agama dari si penerima donor ASI akan menjadi saudara sepersusuan bagi semua anak pendonor ASI, yang berarti mereka menjadi mahram dan tidak boleh saling menikah

³Khazan Fauzi, *Bank Asi Menurut Hukum Islam* <http://khasan-fauzi.blogspot.com/2013/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>. di akses pada tanggal 8 Agustus 2018 pukul 12.05

⁴ <https://asilaktasi.com/2015/04/22/donor-asi-prosedur-dan-caranya/>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 13.00 WIB.

selamanya. ASI merupakan saripati makanan ibu yang akan tumbuh menjadi daging dan tulang bagi anak yang meminum ASI tersebut, karena itu perlu dipastikan benar bahwa pendonor ASI tidak pernah mengonsumsi hal-hal yang haram.

Persyaratan Donor ASI: Pelaku donor ASI di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 yang berisi persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:⁵

- a. Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI.
- c. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
- d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
- e. ASI tidak diperjualbelikan.

Mendirikan bank ASI akan menimbulkan dampak bagi masyarakat, dampak yang akan timbul adanya bank ASI sebagai berikut Diantara

⁵ Ibid.,

mudharat-mudharat (dampak-dampak) yang akan ditimbulkan dari pendirian bank ASI adalah:⁶

- 1) Terjadinya pencampuran nasab, jika distribusi ASI tersebut tidak diatur ini secara ketat.
- 2) Pendirian bank ASI memerlukan biaya yg sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia.
- 3) ASI yang disimpan dalam bank, berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis, sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya.
- 4) Dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ketika melihat peluang penjualan ASI kepada bank dengan harga tinggi, mereka akan berlomba-lomba untuk menjual ASInya dan sebagai gantinya mereka memberikan susu formula untuk anak-anak mereka.
- 5) Ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta, akan semakin malas menyusui anak-anak mereka, karena bisa membeli ASI dari bank dengan harga berapapun.

⁶Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 204-205.

Hal ini juga terdapat berbeda pendapat lagi menurut Ulama Kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, beliau berpendapat tidak diragukan lagi bahwa tujuan diadakannya bank air susu sebagaimana dipaparkan dalam tujuan yang baik dan mulia, yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Tidak disangsikan lagi bahwa perempuan yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah, dan terpuji disisi manusia. Bahkan air susunya boleh dibeli darinya. Jika ia tidak berkenan menyumbangkan, sebagaimana ia dibolehkan mencari upah dengan menyusui anak orang lain, sebagaimana *nash* al-Qur'an serta contoh *riil* kaum muslim. Juga tidak diragukan bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang pengumpulan air susu yang mesterilkan serta memeliharanya agar dapat dikonsumsi oleh bayi-bayi yang membutuhkan. Namun, di balik kegiatan ini ada yang dikhawatirkan yaitu bahwa anak yang disusui itu kelak akan menjadi besar dengan izin Allah dan akan menjadi seorang remaja di tengah-tengah masyarakat dan yang suatu saat ingin menikah dengan salah satu dari putri-putri atau putra-putra dari Bank ASI.

Sedangkan pendapat lain dari Ulama Kontemporer tentang Bank ASI beliau adalah Wahbah Az-Zuhaili. Menurut pendapat beliau ibu pun hendaknya menghindari bank ASI, karena ASI yang didapat melalui bank

ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Sedangkan tujuan adanya syari'at penyusuan salah satunya adalah menjaga nasab, dan Bank ASI merupakan sebuah perantara menuju pada pencampuran atau keraguan dalam *nasab*, maka dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar. Dalam masalah ini bahaya akan terjadinya pencampuran nasab lebih besar dari pada hanya sekedar tidak adanya air susu ibu dari bank ASI. Selain itu, keberadaan saksi tidak wajib dan meminum air susu tidak harus dari puting. Cukup mempengaruhi kemahraman apabila di minum oleh bayi yang usianya kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan mengenyangkan.⁷ Disisi lain masih ada jalan lain dengan mencarikan ibu susu untuk bayi. Pendapat ini dikemukakan oleh syaikh Wahbah Az-Zuhāli.⁸ Hal ini juga didukung oleh sidang *Majma' al-fiqih al-Islami* bahwa mengambil susu dari bank ASI itu haram hukumnya.

Setelah penulis membaca, mengkaji dan memahami pendapat Yusuf Qardāwi dan Wahbah Az-Zuhāli yang berhubungan dengan bank ASI. Penulis mendapatkan perbedaan bahwa pendapat yang terjadi diantara mereka salah satunya mengenai percampuran *nasab*.

Dari pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pendapat dari Yusuf Qardāwi tentang pembolehan mengambil susu dari bank ASI

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 103.

⁸ <http://istiqomahelhaura.blogspot.co.id/2017/10/hukum-bank-asi.html>. Diakses pada tanggal 20 April 2018 pukul 17.00 WIB.

karena itu hanya mengambil susunya saja dan tidak menetek pada puting seorang ibu, dan itu hukumnya boleh atau halal. Karena Yusuf Qardawi sepakat dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa sifat penyusuan yang mengharamkan perkawinan hanyalah yang menyusui dengan cara menghisap tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya sedangkan bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya kemudian ditelannya, dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, dituangkan ke dalam mulut, hidung atau dengan suntikan maka yang demikian itu sama sekali tidak mengharamkan perkawinan meskipun sudah menjadi makanannya sepanjang masa.

Oleh karena itu, Yusuf Qardawi melihat bahwa pendapat yang menentramkan hati adalah pendapat yang sejalan dengan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadith yang menyandarkan hukumnya kepada menyusui dan menyusui. Hal ini sejalan dengan hikmah pengharaman karena penyusuan itu yaitu adanya rasa keibuan yang menyerupai rasa keibuan karena nasab, yang menumbuhkan rasa kekanakan (sebagai anak), persaudaraan (sesusuan). Maka sudah dimaklumi bahwa tidak ada proses penyusuan melalui Bank ASI, yang melalui Bank ASI itu hanyalah melalui cara wajar

(menuangkan ke mulut bukan menghisap dari tetek dan menelannya) sebagaimana telah dikemukakan oleh para fuqaha.⁹

Sedangkan Wahbah Az-zuhaili⁹ memaparkan bahwa mengambil susu dari Bank ASI hukumnya haram karena akan menimbulkan percampuran nasab lebih besar daripada sekedar penyusuan). Meskipun pengambilan air susunya itu bukan melalui tetek seorang ibu menurut beliau tetap akan menimbulkan percampuran nasab karena susu yang diambil dari Bank ASI tersebut akan menumbuhkan tulang dan daging kepada bayi yang meminum susu tersebut. Meminum asi tidak harus melalui puting tetapi juga melalui Bank ASI akan mempengaruhi kemahraman kalau bayi usia kurang dari dua tahun sebanyak lima kali susuan mengenyangkan. Disisi lain masih ada jalan lain dengan menyusukan secara alami ke wanita lain yang jelas kadar dan siapa yang menyusukan.

Selanjutnya pendapat beliau juga didukung oleh sidang *Majma' al-Fiqih al-Islami* yang memutuskan:

- 1) Larangan mendirikan Bank ASI di dunia Islam.
- 2) Haram hukumnya menyusui anak dengan menggunakan susu dari Bank ASI.¹⁰


⁹Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 788-789.

¹⁰Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita* (PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017), 165.

Hal ini wajar apabila Ulama berbeda pendapat terhadap suatu pemikiran karena ini tidak lepas dari berbagai sebab yang penulis sudah paparkan pada bab sebelumnya. Perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam adalah sebuah Khazanah. Perbedaan suatu pendapat bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan suatu rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita semua.

B. Analisis Metode Istinbath Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-zuhaili tentang Bank ASI

Di dalam *Al-Qur'an* banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan berbagai hukum bagi manusia salah satunya adalah hukum Bank ASI. Yusuf Qardawi menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23, yaitu:



Artinya : *dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan*".¹²

“Keibuan” yang ditegaskan Al-Qur’an itu tidak terbentuk semata-mata karena diambil air susunya, tetapi karena menghisap teteknya dan selalu lekat padanya sehingga melahirkan kasih sayang ibu dan ketergantungan anak. Dari keibuan ini maka muncullah persaudaraan sepersusuan. Jadi, keibuan ini merupakan asal (pokok), sedangkan yang lain itu mengikutinya. Lafal-lafal ini seluruhnya membicarakan *irdha'* dan *radha'ah* (penyusuan). Dan makna lafal ini menurut al-Qur’an sangat jelas dan

¹¹ *Al-Qur'an*,5:23.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

terang, yaitu memasukkan tetek ke mulut dan menghisapnya. Bukan sekedar memberi minum susu dengan cara apapun.¹³

Menurut peneliti berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa bolehnya mengambil susu dari bank ASI karena tidak akan menimbulkan mahram atau haram karena susu yang diambil dari bank ASI tersebut bukan langsung menetekkan kemulut melainkan mengambil susu dari seorang ibu dan menaruhnya kewadah atau plastik kemudian diminum oleh bayi yang membutuhkan air susu tersebut.

Kemudian selain dari al-Qur'an Yusuf Qardhawi juga menghukumi bank ASI dengan hadits yang berbunyi:¹⁴

تَحْرِمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Haram karena susuan apa yang haram karena nasab”

Maka dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan nikah kecuali karena *irdha'* (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya ke dalam mulut yang menyusu. Dapat dikatakan pula *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* (اَرْضَعْتُهُ - تُرَضِعُهُ) adalah (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Arti dalam ilmu sharaf *radha'-yardha'u/yardhi'u-radha'an/ridha'an wa radha'atan/ridha'atan* (يَرْضَعُ -). Adapun selain cara itu, sebagaimana yang beliau sebutkan diatas, maka sama sekali tidak dinamakan *irdha'*, *radha'ah*, dan

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2, Penerjemah As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 787.

¹⁴ Ibid., 787.

radha, melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, suntikan, menuangkan ke hidung, dan meneteskan, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.¹⁵


Sedangkan pada waktu menyanggah orang-orang yang berdalil dengan hadist (Sesungguhnya penyusuan itu hanyalah karena lapar). Ibnu Hazm dalam buku fatwa-fatwa kontemporer berkata : “Sesungguhnya hadits ini adalah hujjah bagi mereka, karena Nabi saw, hanya mengharamkan perkawinan disebabkan penyusuan yang berfungsi untuk menghilangkan kelaparan, dan beliau tidak mengharamkan (perkawinan) dengan selain ini. Karena itu tidak ada pengharaman (perkawinan) karena cara-cara lain untuk menghilangkan kelaparan, seperti dengan makan, minum, menuangkan susu (menetek, yakni menghisap air susu dari tetek dengan mulut dan melannya).

Dasar hukum yang digunakan Yusuf Qardawi terdapat dalam ayat diatas menjelaskan tentang bolehnya mengambil air susu dari bank ASI untuk bayi yang baru lahir yang sangat membutuhkan. Menurut Yusuf Qardawi mengambil ASI dari Bank ASI itu boleh karena itu hal yang paling mulia dan sangat bermanfaat bagi orang yang sangat membutuhkan ASI tersebut, selain itu mengambil ASI dari bank ASI itu tidak menjadikan percampuran nasab karena ASI yang di peroleh dari bank ASI tidak secara langsung menetek melalui puting seorang ibu tetapi

¹⁵ Ibid., 788.

menggunakan wadah atau plastik baru diberikan kepada bayi yang membutuhkan.

Sedangkan menurut Wahbah Az-zuhāli <bank ASI itu tidak boleh didirikan karena takut adanya percampuran nasab dan haram mengambil air susu dari bank ASI tersebut. Ayat yang dijadikan sandaran hukum ialah surah al- Baqarah ayat 233 yang menyatakan:¹⁶



Artinya: “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.¹⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa ibu kandung lebih berhak untuk menyusui anaknya dalam waktu dua tahun. Selain itu, ibu kandung lebih lembut dan penuh kasih sayang dalam memperlakukan anaknya sendiri daripada sebuah yayasan penghimpun air susu yang tidak jelas susu siapa dan dikonsumsi oleh siapa. Begitu juga dengan melalui penyusuan alami oleh wanita lain, karena sesungguhnya hubungan sosial didunia Islam mampu menjamin apa yang dibutuhkan oleh bayi prematur, bayi dengan berat badan tidak normal atau bayi yang membutuhkan air susu ibu pada kasus-kasus tertentu melalui penyusuan alami dari wanita lain, hal itulah yang menjadikan adanya larangan mendirikan Bank ASI di dunia Islam.

¹⁶ Wahbah Az-zuhāli < *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 48.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 37.

Selain dengan dasar hukum dari Al-Qur'an Wahbah Az-zuhaili< juga menghukumi bank ASI dengan hadits yaitu: Mengenai keharaman pendirian Bank ASI sekaligus jual beli air susu ibu dalam Bank ASI belum ada sumber hadits yang jelas, kecuali hadits ini yaitu:¹⁸

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

Artinya : “Tidak termasuk hukum *radh*<kecuali menyusui anak dibawah dua tahun.”

Sedangkan Wahbah Az-zuhaili< dalam buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu sependapat dengan *Shafi'iyah* dan *Hanabilah* bahwa anak yang menyusui sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan. Sampai dia meninggalkan susu dengan pilihannya, tanpa ada sesuatu yang datang mendadak, seperti untuk bernafas, istirahat sebentar, atau sesuatu yang menarik perhatiannya yang memuat tiba-tiba terlupa terhadap susuan atau berpindah dari susuan satu wanita ke wanita lain, maka hal ini tetap dianggap sekali susuan.¹⁹ Beliau berdalil dengan hadits:²⁰

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتَوَّ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya : “Aisyah r.a berkata: semula susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di

¹⁸ Ibid., 53.

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili< *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 55.

²⁰ Ibid., 55.

sebagian ayat Al-qur'an. Kemudian dinashkan menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur'an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah saw wafat ketentuan itu tidak berubah.

Wahbah Az-zuhaili berpendapat bahwa ukuran penyusuan tersebut yang mana mengisyaratkan dengan lima kali susuan bukan lima kali sedotan atau isapan yang tiap susuan tersebut bayi tersebut menjadi keyang. Ulama Shafi'iyah berkata: 'Aisyah adalah orang yang paling mengetahui hukum masalah ini diantara umat Muhammad, sedangkan 'Aisyah apabila ingin memasukkan seseorang kepadanya, ia menyuruh anak perempuan saudaranya untuk menyusuinya lima kali susuan. Ini amaliyahnya dan diriwayatkan dari padanya. Kedua-duanya tegas bahwa yang mengharamkan itu hanya tergantung pada lima kali susuan.

Para ulama berpendapat bahwa susuan juga mengharamkan nikah sebagaimana haram dengan sebab hubungan darah dan hubungan semenda. Tetapi mereka berbeda mengenai berapa kadar susuan yang mengharamkan. Mengenai ukuran sekali menyusu mazhab Syafi'I memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yang artinya: *"Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usahanya dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusu, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena suatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu.*

*Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan.*²¹

Keharaman karena penyusuan sama dengan keharaman yang terjadi karena *nasab*. Maka status wanita yang memberikan atau menyumbangkan air susu dalam Bank ASI sama halnya dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena *nasab*.²²

Mengenai dasar hukum bank ASI, ulama kontemporer Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili sama-sama menggunakan dasar hukum berupa al-Qur'an dan al-hadith. Dasar hukum ulama Yusuf Qardawi adalah QS An-Nisa' ayat 23 tentang maksud saudara sepersusuan itu adalah menyusui langsung lewat puting seorang ibu dan menghisapnya sedangkan dalam bank ASI tersebut tidak melalui puting secara langsung. Sedangkan yang dari hadith tentang tidak mengharamkan nikah kecuali karena irdha' (menyusui), kecuali jika wanita itu meletakkan susunya kedalam mulut yang menyusu. Dapat dikatakan pula *ardha'athu-turdhi'uhu-irdha'an* (أَرْضَعَتْهُ- تُرَضِعُهُ) adalah (menyusu) kecuali jika anak yang menyusu itu mengambil tetek wanita yang menyusui dengan mulutnya, lalu menghisapnya. Arti dalam ilmu sharaf *radha'-yardha'u/yardhi'u-radha'an/ridha'an wa radha'atan/ridha'atan* (

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman jilid II (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) 213.

²² Anwar Hafidzi, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah dalam Penentuan Nasab Anak, 307.

(- يَرْضَعُ). Adapun selain cara itu, sebagaimana yang beliau sebutkan diatas, maka sama sekali tidak dinamakan irdha', radha'ah, dan radha, melainkan hanya air susu, makanan, minuman, minum, makan, menelan, suntikan, menuangkan ke hidung, dan meneteskan, sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan perkawinan sama sekali yang disebabkan hal-hal seperti ini.²³

Sedangkan dasar hukum yang digunakan Sedangkan ulama Kontemporer Wahbah Az-zuhāili<menggunakan dasar al-Qur'aḥ Surat Al-Baqarah ayat 233 tentang larangan mengambil air susu dari bank ASI karena dengan alasan adanya percampuran nasab kepada bayi-bayi yang meminum air susu dari bank ASI tersebut. Dan selain dengan al-Qur'aḥ wahbah Az-Zuhāili<menggunakan dasar hukum hadis yang maksudnya tidak ada hukum radha' kecuali anak yang umurnya dua tahun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis cenderung memilih pendapat dari ulama Kontemporer Yusuf Qardāwi<karena pendapat beliau adalah pendapat yang sangat baik karena mengambil air susu dari bank ASI adalah tujuan yang didukung oleh Islam, untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apa pun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Selain itu pendapat beliau mengambil air susu dari bank ASI itu tidak akan mengharamkan atau menjadikan percampuran nasab karena mengambil susu tersebut bukan seperti

²³ Ibid., 788.

mengambil susu dari puting seorang ibu tetapi melalui wadah kemudian diminum oleh orang yang membutuhkan susu tersebut. Maka dari itu hukum mengambil susu dari bank ASI itu dibolehkan atau halal. Pemikiran tersebut sesuai dengan dasar hukum yang digunakan Yusuf Qardawi yaitu surat an-Nisa' ayat 23 dan al-Hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan skripsi tentang bank ASI menurut ulama kontemporer Yusuf Qardāwi dan Wahbah Az-Zuhāili, maka dapat disimpulkan:

1. Ulama kontemporer Yusuf Qardāwi membolehkan mendirikan bank ASI karena ini tujuan yang baik dan mulia sebab bank ASI tersebut sangat menolong manusia yang sedang membutuhkan air susu ibu, lebih-lebih jika yang membutuhkan air susu tersebut bayi yang baru lahir atau bayi prematur dan bank ASI tersebut didukung oleh Islam dan mengambil ASI dari bank ASI tersebut tidak menimbulkan percampuran nasab oleh sebab itu dibolehkan dan halal bagi mereka yang meminum susu tersebut. Sedangkan menurut Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhāili hendaknya menghindari bank ASI, karena ASI yang didapat melalui bank ASI tidak diketahui dengan pasti siapa pemilik dari ASI tersebut. Sedangkan tujuan syari'at penyusuan salah satunya adalah menjaga *nasab*, dan Bank ASI merupakan suatu perantara menuju pada pencampuran atau keraguan dalam nasab, maka dianjurkan untuk menghindarinya agar tidak timbul bahaya yang lebih besar. Dalam masalah ini bahaya akan terjadinya pencampuran nasab lebih besar dari pada hanya sekedar tidak adanya air susu ibu dari bank ASI. Maka dari itu menurut wahbah Az-Zuhāili mendirikan bank ASI hukumnya haram.

2. Metode *Istinbath* yang digunakan oleh Ulama Kontemporer Yusuf Qardawi untuk menghakimi Bank ASI adalah dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 dan al-hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sedangkan Ulama Kontemporer wahbah Az-Zuhaili untuk menghakimi bank ASI adalah dengan al-Qur'an surat al-baqarah ayat 233 dan hadith HR *ad-Daruquthni* dari Ibnu Abbas. Mereka sama-sama menggunakan dasar hukum yang sama dari al-Qur'an dan al-hadith tetapi berbeda isi dari hukum tersebut, tetapi beliau mempunyai perbedaan pendapat dan dasar hukum tersebut untuk memperkuat masing-masing pendapat dari beliau.

B. Saran

1. Bagi para ulama kontemporer umumnya apabila mengeluarkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sepakat dengan ulama kontemporer Yusuf Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili
2. Dasar para ulama dalam menetapkan hukum hendaknya bisa menjadi acuan bagi ulama saat ini dalam memutuskan hukum suatu perkara. Sehingga hukum yang ada telah memiliki dasar *istinbath* dan dalil yang kuat.
3. Bagi masyarakat luas agar memperhatikan hukum setiap sesuatu yang akan dikonsumsi. Selanjutnya agar masyarakat dapat mengetahui bahwa segala sesuatu telah diatur dalam al-Qur'an dan al-hadith yaitu tentang *istinbath* suatu hukum terutama mengenai hukum Bank ASI.